

**Ranah Research:**
Journal of Multidisciplinary Research and Development

 082170743613  ranahresearch@gmail.com  <https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Rechterlijke Pardon sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Benny Satrio Wicaksono¹, Ismansyah², Edita Elda³

¹ Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

² Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

³ Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Corresponding author: bennysatrio90@gmail.com

Abstract: *The application of the concept of legality in the Dutch colonial Criminal Code to the present exposes shortcomings and inconsistencies with the norms of Indonesian society, especially concerning the basis of formal legality, which solely recognizes codified legislation. Consequently, several situations occur where individuals of short stature incur criminal punishments despite the relatively modest nature of their actions, resulting in a tension between legal clarity and fairness. This study utilizes a normative legal research methodology, incorporating statutory, philosophical, and historical methods to qualitatively examine the development of the principle of legality and the legal framework of judicial pardon within the context of Indonesian criminal law reform. The findings suggest that the expansion of the legal framework inside the National Criminal Code enables the creation of unwritten laws and those present in society. Article 54 paragraph (2) of the National Criminal Code grants judges the authority to declare an offender guilty without imposing a penalty, considering factors of justice and humanity. The judge's clemency serves as a safety valve and judicial correction of the principle of legality, allowing judges to favor equity over legal certainty. The execution of this concept upholds the principle of legality without compromising it, in alignment with the punitive purpose outlined in Article 51 of the National Criminal Code to restore balance and enhance public order.*

Keywords: *legality principle, national criminal law, judicial pardon and judicial power*

Abstrak: Penerapan konsep legalitas dalam KUHP warisan kolonial Belanda hingga saat ini memperlihatkan kekurangan dan ketidaksesuaian dengan norma-norma masyarakat Indonesia, terutama mengenai dasar legalitas formal yang hanya mengakui undang-undang yang telah dikodifikasi. Akibatnya, beberapa situasi terjadi dimana kaum marginal dapat dijatuhi hukuman pidana meskipun tindakan mereka relatif ringan, yang mengakibatkan ketegangan antara kejelasan hukum dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang berfokus dalam menguji secara kualitatif perkembangan asas legalitas dan kerangka hukum pemaafan hakim dalam konteks reformasi hukum pidana Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan kerangka hukum di dalam KUHP memungkinkan terciptanya hukum tidak tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 54 ayat (2) KUHP memberikan kewenangan kepada hakim untuk menyatakan seorang

pelaku tindak pidana tidak bersalah tanpa menjatuhkan pidana, dengan mempertimbangkan faktor keadilan dan kemanusiaan. Pemaafan hakim berfungsi sebagai katup pengaman dan koreksi yudisial terhadap asas legalitas, yang memungkinkan hakim untuk mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum. Pelaksanaan konsep ini menjunjung tinggi asas legalitas tanpa mengorbankan asas legalitas, sejalan dengan tujuan pemidanaan yang digariskan dalam Pasal 51 KUHP untuk memulihkan keseimbangan dan meningkatkan ketertiban masyarakat.

Kata kunci: asas legalitas, hukum pidana nasional, pemaafan hakim dan kekuasaan kehakiman

PENDAHULUAN

Keberadaan asas legalitas didalam KUHP merupakan *spirit* dari hukum pidana itu sendiri yang bertujuan menjamin hak-hak setiap individu serta menjadi dasar untuk melakukan pembatasan terhadap suatu hal yang dilarang oleh undang-undang.¹ Asas legalitas sebagai asas yang menonjol dalam hukum pidana dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Secara sederhana, asas ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Memahami prinsip-prinsip dasar hukum sangat penting untuk menentukan seberapa efektif penegakan hukum pidana, baik dari awal proses penyelidikan hingga keputusan pengadilan..²

Pertama, tidak boleh ada ketentuan pidana yang berlaku mundur dibuat oleh pembuat undang-undang. Kedua, rumusan delik harus menjelaskan dengan jelas setiap tindakan yang dilarang. Ketiga, hakim tidak dapat mengatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana berdasarkan kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Keempat, analogi bertentangan dengan aturan hukum pidana.³

Asas legalitas, seperti yang ditunjukkan oleh Moeljatno dan ditunjukkan dalam KUHP saat ini, berasal dari budaya Belanda. Dalam kerangka pikir ini, konsep individualis liberal bertentangan dengan konsep dasar kita, yaitu monodualisme... Singkatnya, prinsip-prinsip legalitas tidak hanya berfungsi sebagai standar untuk menentukan pelanggaran yang memenuhi syarat untuk hukuman mati, tetapi juga telah berkembang menjadi sistem yang mengendalikan kebiasaan budaya. Metode pemidanaan ini didasarkan pada etos pemaaf, toleran, majemuk, keluarga, cermat, dan religius orang Indonesia, yang dijiwai oleh Pancasila.⁴ Secara filosofis, konsep legalitas hanya diakui dalam arti formil oleh KUHP saat ini, sementara aspek materilnya tidak diatur..

Gagasan legalitas dalam KUHP menyebabkan hukum pidana tidak tertulis menjadi tidak aktif dan dipadamkan. Ini dapat dilihat dari penerapan hukum pidana yang berlebihan, di mana prinsip ultimum remedium menjadi dasar hukum pidana kontemporer., yang berarti

¹ Aries, Albert. (2024). *Hukum Pidana Indonesia : Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 51-52. Lihat Aries, A (2022). Judicial pardon as perfection of the implementation of legality principle in sentencing. *International Journal of Research in Business & Social Science* (2147-4478), 11(1), hlm. 1. doi : <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.1670>

² Genta, Yehezkiel (2019). Reinterpretasi Makna Asas Legalitas Sebagai Bentuk Pengakuan Hukum Pidana Adat Dalam Upaya Menjamin Hak Asasi Masyarakat Adat. *Padjadjaran Law Review*, 7 (1), hlm. 51.

³ Abdullah, Mustafa. (2013). Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Nasional. *Legalitas*. 4(1), hlm. 2. doi : <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.108>

⁴ Faisal. (2014). *Membangun Politik Hukum Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. *jurnal hukum ius quia iustum*. 21(1), hlm. 82. doi : <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art5>

sebagai kemungkinan terakhir dalam menerapkan pidana. Sebagai contoh penerapan hukum yang berlebihan dalam kasus-kasus “orang kecil” diantaranya :⁵

- 1) Dalam kasus Basar Suyanto dan Kholil yang mencuri sebuah semangka senilai RP. 30.000,
- 2) Dalam kasus seorang nenek yang bernama Minah yang telah mencuri sebanyak 3 buah kakao dengan nilai seharga Rp. 2000,- per kilogram milik PT Rumpun Sari Antan, nenek Minah dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan oleh Pengadilan Purwokerto;
- 3) Dalam kasus nenek Asri yang mencuri sebuah semangka
- 4) Dalam Kasus Didin: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur menjatuhkan hukuman dua bulan dan dua puluh satu hari dan denda sebesar Rp. 100.000 karena mencari cacing sonari di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Memandang kasus-kasus di atas menunjukkan betapa lemahnya penegakan hukum Indonesia, yang seringkali terlalu menekankan hukum pidana dan dianggap terlalu bersemangat untuk melakukan penghukuman, seakan-akan hukum pidana adalah hukuman yang buruk, menurut Bianchi.⁶ Upaya politik terhadap masalah tersebut mencakup pembaharuan hukum melalui penerapan ide dan konsep yang relevan dengan nilai-nilai sosial, politik, dan kultural masyarakat Indonesia..

Pedoman pemidanaan *standard of sentencing* ditambah tujuan pidana yang diatur dalam Pasal 51 KUHP Nasional. Ini adalah dasar bagi hakim untuk membuat keputusan. Bahkan, secara nyata salah satu aspek dalam pedoman pemidanaan yang diakomodir dalam KUHP Nasional adalah pengaturan putusan pernyataan bersalah tanpa diikuti penjatuhan pidana atau yang disebut sebagai pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*).

Menurut KUHP Nasional, pemaafan hakim juga dikenal sebagai *rechter pardon* diberikan kepada hakim untuk memutuskan pemidanaan terhadap terdakwa yang memenuhi unsur tindak pidana tanpa alasan pemaaf atau pembenar, tetapi hakim berpendapat bahwa jika terdakwa tersebut dipidanya, itu akan mencederai rasa keadilan yang ada.⁷

Dengan demikian, masalah yang diteliti oleh penulis adalah bagaimana bentuk penyeimbangan asas legalitas melalui pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

METODE

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif, atau doktrinal, karena penelitian ini sering melihat hukum sebagai standar yang dapat digunakan untuk mengukur bagaimana perilaku manusia dapat diterima.⁸ Dengan bahan pustaka atau data sekunder, dengan demikian penulis akan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan data sekunder sebagai sumber utama, sampling tidak diperlukan. Jadi, dalam penelitian hukum normatif ini, berbagai pendekatan digunakan, termasuk pendekatan undang-undang (undang-undang), pendekatan konseptual (konseptual), dan pendekatan historis (sejarah). Semua informasi yang dikumpulkan oleh penulis akan dianalisis secara kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini akan berpusat pada penelitian tekstual dan berfokus pada kerangka teoretik yang akan digunakan untuk menganalisis konsepsi bentuk penyeimbangan asas legalitas melalui pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

⁵ Sulistyawan, Aditya Yuli. (2019). *Epistemologi Hukum (Yang) Subjektif Sebagai Jalan Mewujudkan Hukum Yang Berperi-Kemanusiaan*. Jurnal Hukum Progresif, 7(1). hlm. 98-99. doi : <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.i>

⁶ Aries, Albert. (2018). *Penerapan Hukum Pidana yang Berlebihan*. Available online from: <https://news.detik.com/kolom/d-4163780/penerapan-hukum-pidana-yang-berlebihan>. [Accessed Feb 28, 2025].

⁷ Adhari, Ade. Sudaryono, Leopold dan Nugroho, Mahfud Yoga. (2023). *Muladi dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. hlm. 294.

⁸ Amirudin dan Asikin, Zainal. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada. hlm. 118.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Historis dan Filosofis Asas Legalitas di Indonesia

Istilah *Adagium nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* adalah asas legalitas, yang berarti tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman yang dapat terjadi tanpa ketentuan pidana yang ditetapkan dalam undang-undang. Menurut pendapat dari Jan Remmelink bahwa adagium di atas tidak berasal dari hukum Romawi Kuno, tetapi berasal dari bahasa Latin. Sebaliknya, pepatah ini yang diciptakan oleh pengacara Jerman Von Feuerbach pada abad ke-19, dianggap sebagai kepercayaan yang tidak dapat dibatalkan. Feuerbach membangun gagasan tentang paksaan psikologis dalam bukunya *Lehrbuch des Peinlichen Rechts*, yang berpendapat bahwa hukuman pidana berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap tindak pidana. Orang-orang tahu hukuman yang akan datang jika mereka melakukan pelanggaran pidana, jadi mereka tidak melakukannya. Akibatnya, ini harus dimasukkan ke dalam aturan.⁹

Perluasan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Sebenarnya, asas legalitas memiliki beberapa keterbatasan. Sebagai contoh, prinsip-prinsip legalitas hanya dapat diterapkan dalam hukum pidana yang baik yang mencerminkan nilai-nilai logis dari rasio, rasa keadilan, *volonte generale* (kehendak umum), dan *d'interet commun* (kepentingan umum). Sebaliknya, konsep legalitas menjadi tidak relevan ketika hukum pidana yang cacat mencerminkan maksud dan keinginan penguasa, serta tujuan politik penguasa untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaan. Salah satu kekakuan asas legalitas adalah dengan menyatakan secara formal bahwa hukum pidana adat tidak sah karena tidak diatur dalam undang-undang. Akibatnya, pengadilan tidak dapat menghukum seseorang karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana adat kecuali tindakan tersebut secara eksplisit didefinisikan sebagai tindak pidana oleh undang-undang.

Pada kenyataannya, asas legalitas menetapkan batasan logis bagi para hakim, memaksa mereka untuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku. Hakim tidak dapat menafsirkan hukum sendiri. Namun, doktrin *nullum delictum* tidak melindungi kepentingan umum karena menetapkan bahwa hanya orang yang terlibat dalam tindakan yang dianggap melanggar ketertiban umum oleh hukum yang dapat dikenakan hukuman. Karena asas hukum ini, hakim tidak dapat menghukum seseorang untuk pelanggaran yang tidak tercantum dalam hukum. Akibatnya, kita dapat melihat bahwa asas legalitas ini memiliki kekurangan: itu kaku dan tidak dapat berubah seiring perkembangan masyarakat dan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, hukum yang ada saat ini tidak konsisten, tidak relevan, dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena alasan yang diuraikan dan dijelaskan di atas, para ahli hukum pidana sebelumnya didorong untuk membuat kemajuan baru dalam memperluas asas legalitas ini. Menyesuaikan kebutuhannya dengan masyarakat adalah tujuan yang jelas. Banyak kritik terhadap kekakuan asas legalitas dalam KUHP mendorong perubahan dalam rancangan KUHP. Melihat bagaimana sistem hukum masyarakat berfungsi dan dapat membantu pembangunan negara merupakan penelitian alternatif yang harus dilakukan ketika berbicara tentang pembaharuan hukum nasional. Selain itu, nilai-nilai dan keinginan hukum yang hidup dalam kesejahteraan juga harus dibuang darinya.

Kodifikasi hukum pidana nasional harus diselesaikan secepat mungkin, menurut rekomendasi Seminar Hukum Nasional I tahun 1963; ide awal kodifikasi dibahas pada tahun 1964. Selanjutnya, asas legalitas materil yang sebelumnya hanya dikenal sebagai asas legalitas formil diubah selama pembahasan RKUHP 2019.

Undang-undang atau hukum tertulis adalah ide dasar tentang menetapkan sumber hukum utama; ini bertolak dari asas legalitas dalam pengertian formal. Dalam kasus ini,

⁹ Nasution, Habi Afpandi. (2020). *"Dilema Penerapan Asas Legalitas Terkait Eksistensi Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Pada Pembaharuan Hukum Pidana."* Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 29.

RKUHP memperluas definisi asas legalitas dengan memasukkan rumusan asas legalitas materiil yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Selain itu, KUHP Nasional mendefinisikan asas legalitas materiil dalam arti positif, yang memungkinkan perbuatan yang dianggap patut dipidana karena sifatnya yang identik dengan perbuatan yang melawan hukum; sifat melawan hukum ini tidak hanya didasarkan pada hukum tertulis tetapi juga termasuk dasar hukum tidak tertulis.¹⁰

Konstruksi Hukum Permaafan Hakim (*Rechterlijke Pardon*) dalam KUHP Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional memuat asas dasar hakim, atau permaafan hakim, yang merupakan salah satu aspek terpenting dalam hukum Indonesia. Dalam hal ini, hakim dapat memberikan maaf kepada mereka yang tidak mampu melakukan tindak pidana tanpa mengorbankan hukuman. Secara historis, asas-asas sistem hukum pidana berawal dari Kitab Undang-Undang Hammurabi, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menghukum siapa pun yang memiliki kondisi tertentu. Menurut Catur Alfath Satriya, hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tujuan dari kewenangan pertama ini adalah untuk memperkuat kepatuhan dan ketaatan hukum.¹¹ Ketika waktu berlalu, otoritas memaafkan raja sering disalahgunakan. Dengan munculnya teori pemisahan kekuasaan, otoritas memaafkan tidak lagi bersifat absolut dan harus diimbangi dengan otoritas yudisial.

Sistem hukum Belanda tidak memengaruhi konsep pemaafan hakim di Indonesia. Bagian 9a Kode Hukum Pidana Belanda mengatur bahwa hakim dapat memberikan pemaafan terhadap terdakwa. Ini merupakan salah satu pembaharuan dalam hukum pidana Indonesia yang dikenal sebagai permaafan hakim.¹² Selain itu, Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa Roeslan Saleh memulai upaya untuk memasukkan klausul keadilan dan konsep pengampunan hakim ke dalam RKUHP. Jika hakim menemukan ada konflik antara kepastian hukum dan keadilan, mereka harus mengutamakan keadilan.¹³ Artinya, konsep ini dianggap lebih berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan pada akhirnya konsep ini diadopsi secara resmi dalam KUHP Nasional yang disahkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

Secara filosofis, konsep permaafan hakim bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hukum tertulis dengan keadilan yang hidup di masyarakat. Penerapan konsep ini diharapkan mampu memulihkan keseimbangan yang ada di masyarakat dan mengedepankan aspek keadilan dan kemanusiaan dibandingkan dengan kepastian hukum semata. Hal ini, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang lebih menekankan pada aspek pemulihan kepada pelaku dan korban agar keduanya dapat diintegrasikan seperti keadaan semula dalam lingkungan sosialnya.

Konstruksi yuridis permaafan hakim diatur secara eksplisit dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional yang menyatakan:

"Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan."

¹⁰ Suartha, I Dewa Made. (2015). *Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal Dan Material Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Yustisia, 4(1). hlm. 244. doi : <https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8640>

¹¹ Rizki, Mochamad Januar. (2024). *Melihat Ketentuan Pemaafan Hakim dalam KUHP Baru*. Available online from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-ketentuan-pemaafan-hakim-dalam-kuhp-baru-lt6667b5d2c1b5b/#>. [Accessed Mar 1, 2025].

¹² Saputro, Adery Ardhan. (2016). *Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP*. Mimbar Hukum. 28(1). hlm. 62. doi : <https://doi.org/10.22146/jmh.15867>

¹³ Hakim, Lukman. (2019). *Penerapan Konsep 'Pemaafan Hakim' sebagai Alternatif dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Indonesia*. Jurnal Keamanan Nasional. 5(2). hlm. 192.

Merujuk pada penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa ketentuan ini dikenal sebagai asas permaafan pengadilan juga dikenal sebagai permaafan pengadilan—yang memberi otoritas kepada hakim untuk memberi maaf kepada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang lebih ringan. Pedoman pemidanaan KUHP Nasional mencakup pemaafan hakim. Ini berbeda dengan tiga jenis putusan yang ditemukan dalam KUHP, yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana. Dengan konsep permaafan hakim, ada jenis keputusan tambahan yang menyatakan bahwa seseorang tidak perlu melakukan tindakan pidana karena mereka tidak bersalah. Dalam KUHP Nasional, struktur yuridis permaafan hakim dapat dianggap sebagai alasan penghapusan pidana khusus. Hal ini sejalan dengan pernyataan "mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan", serta ketentuan dalam KUHP Nasional yang menyatakan bahwa jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam proses penegakan hukum, hakim harus mengutamakan keadilan. Dua jenis alasan penghapusan pidana ada dalam KUHP Nasional: alasan umum (alasan pembeda dan pemaaf) dan alasan khusus (alasan keadilan).

Mekanisme Penyeimbang Terhadap Asas Legalitas Melalui Penerapan Permaafan Hakim (*Rechterlijke Pardon*) dalam KUHP Nasional

Permaafan hakim, mengimbangi asas legalitas. Dalam praktiknya, asas legalitas lebih mengutamakan kepastian hukum daripada nilai keadilan, yang merupakan tujuan pembentukan hukum. Ini terlihat dalam kasus-kasus "orang kecil" yang harus diselesaikan di pengadilan dan menerima nestapa atas tindak pidana ringan. Oleh karena itu, memutuskan untuk menjatuhkan hukuman menimbulkan konflik antara rasa keadilan dan kepastian hukum. Akibatnya, ada beberapa aspek yang membentuk permaafan hakim sebagai penyeimbang asas legalitas. Pertama, permaafan hakim berfungsi sebagai penjaga gawang terakhir atau katup pengaman dalam sistem peradilan pidana. Jadi, permaafan hakim memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan kepastian hukum tetapi juga berdasarkan keadilan substantif. Permaafan hakim juga merupakan koreksi yudisial terhadap prinsip legalitas.. Dalam situasi seperti ini, permaafan hakim memungkinkan hakim untuk mengatasi kekakuan atau absolutisme pemidanaan yang timbul dari penerapan asas legalitas yang ketat.

Hakim dapat mempertimbangkan faktor obyektif (tindak pidana yang dilakukan) dan subyektif (kesalahan) saat menetapkan permaafan hakim (permaafan hakim). Akibatnya, permaafan hakim, juga dikenal sebagai permaafan hakim, memungkinkan hakim untuk memprioritaskan keadilan di atas undang-undang hukum saat mengadili kasus, yang meningkatkan kapasitas mereka untuk menyelidiki dan mengejar keadilan di masyarakat. Menurut Pasal 51 KUHP Nasional, pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah kejahatan dengan memulihkan keseimbangan dan membina ketenteraman masyarakat, terutama dengan merehabilitasi terpidana melalui pembinaan agar menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, permaafan hakim, juga dikenal sebagai permaafan hakim, dapat dianggap sebagai penyeimbang asas legalitas daripada melemahkan asas legalitas yang ada dalam KUHP Nasional. Selaras dengan Nico Keizer, pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dimaksudkan untuk memberikan perlindungan atau membuka pintu darurat dalam kasus pemidanaan.. Menurut perspektif ini, permaafan hakim dapat menjadi solusi dalam kasus di mana penerapan asas hukum secara ketat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Permaafan hakim, juga dikenal sebagai permaafan hakim, adalah pengampunan atau pengurangan atas pelanggaran yang dilakukan pelaku. Ini memberikan keringanan bagi seseorang untuk tidak diberikan hukuman atau tidak perlu menjalani hukuman..¹⁴ Ini menunjukkan bahwa permaafan hakim tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari

¹⁴ Hasibuan, Sahat Marisi. (2021). *Kebijakan Formulasi Rechterlijke Pardon Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. *Jurnal Hukum Progresif*. 9(2). hlm. 114. doi : <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.i>. Lihat Arief, Barda Nawawi. (2014).. 116.

perbuatan tersebut; itu hanya menghilangkan kemampuan hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan alasan tertentu..

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari penelitian tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa maaf hakim (*rechterlijke pardon*) dalam KUHP Nasional merupakan mekanisme penyeimbang terhadap asas legalitas yang selama ini dianggap terlalu kaku dan hanya berorientasi pada perlindungan pelaku. Dengan adanya maaf hakim, sistem peradilan pidana Indonesia dapat lebih mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantif, kemanusiaan, dan kepentingan korban. Selain itu, maaf hakim (*rechterlijke pardon*) berperan sebagai bentuk koreksi yudisial terhadap asas legalitas, maaf hakim memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk memberikan putusan yang lebih berkeadilan meskipun suatu perbuatan telah terbukti sebagai tindak pidana. Meski demikian, implementasi maaf hakim masih menghadapi tantangan, terutama dalam harmonisasi dengan KUHP dan kejelasan mengenai syarat dan batasan penerapannya. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi melalui pembaharuan hukum acara pidana dan penyusunan pedoman bagi hakim agar maaf hakim (*rechterlijke pardon*) dapat diterapkan secara efektif sebagai mekanisme penyeimbang terhadap asas legalitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

REFERENSI

- Abdullah, Mustafa. (2013). Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Nasional. *Legalitas*. 4(1),
- Adhari, Ade. Sudaryono, Leopold dan Nugroho, Mahfud Yoga. (2023). *Muladi dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Amirudin dan Asikin, Zainal. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Aries, Albert. (2018). *Penerapan Hukum Pidana yang Berlebihan*. Available online from: <https://news.detik.com/kolom/d-4163780/penerapan-hukum-pidana-yang-berlebihan>. [Accessed Feb 28, 2025].
- Aries, Albert. (2024). *Hukum Pidana Indonesia : Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 51-52. Lihat Aries, A (2022). Judicial pardon as perfection of the implementation of legality principle in sentencing. *International Journal of Research in Business & Social Science* (2147-4478), 11(1), hlm. 1. doi : <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.1670>
- Faisal. (2014). *Membangun Politik Hukum Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. *jurnal hukum ius quia iustum*. 21(1),
- Genta, Yehezkiel (2019). Reinterpretasi Makna Asas Legalitas Sebagai Bentuk Pengakuan Hukum Pidana Adat Dalam Upaya Menjamin Hak Asasi Masyarakat Adat. *Padjajaran Law Review*, 7 (1),
- Hakim, Lukman. (2019). Penerapan Konsep 'Pemaafan Hakim' sebagai Alternatif dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*. 5(2).
- Hasibuan, Sahat Marisi. (2021). *Kebijakan Formulasi Rechterlijke Pardon Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. *Jurnal Hukum Progresif*. 9(2). Nasution, Habi Afpandi. (2020). "Dilema Penerapan Asas Legalitas Terkait Eksistensi Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Pada Pembaharuan Hukum Pidana." Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta
- Rizki, Mochamad Januar. (2024). *Melihat Ketentuan Pemaafan Hakim dalam KUHP Baru*. Available online
- Saputro, Adery Ardhan. (2016). *Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP*. *Mimbar Hukum*. 28(1).

- Suartha, I Dewa Made. (2015). *Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal Dan Material Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Yustisia*, 4(1).
- Sulistyan, Aditya Yuli. (2019). *Epistemologi Hukum (Yang) Subjektif Sebagai Jalan Mewujudkan Hukum Yang Berperilaku-Kemanusiaan. Jurnal Hukum Progresif*, 7(1).